



**PUTUSAN**

Nomor : /Pdt.G/2018/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tinggal d/a Ibu Evi di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, warganegara Indonesia, tinggal di ngan, Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK, tanggal 26 Maret 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 02 September 1998 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 523/59/X/98 tertanggal 24-09-1998;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Dusun C, Desa Tanah Merah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman Tergugat pada alamat Tergugat di atas (sebelah rumah orang tua Tergugat);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Aldo Prayoga, laki-laki, lahir 25-06-1998;
- b. Aldimas Prasasta, laki-laki, lahir 19-05-2005;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak 2015;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga jam 1 pagi tanpa alasan yang sah;
- c. Tergugat bersikap temperamental, egois, selalu ingin menang sendiri, dan tidak bisa diajak bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina, bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak awal Mei 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan



Tergugat untuk yang kesekian kalinya mengusir Penggugat dari kediaman karenanya dengan terpaksa Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan Adik Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dikediaman Tergugat pada alamat Tergugat di atas;  
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 1 tahun 10 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

#### **A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 523/59/X/98 tanggal 24 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);

#### **B. Bukti saksi :**

1. umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal, Dusun III, Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sudah lebih kurang 20 tahun yang lalu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berada telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanah Merah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu karena Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi dipanggil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat diwaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan pernah juga mereka bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan Tergugat, karena Tergugat jarang memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat suka keluar malam hari dan pulang sampai tengah malam dan selain itu Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi dengan orang tua Tergugat sudah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik sebelum pisah rumah dan setelah pisah rumah, akan tetapi tidak berhasil lagi dirukunkan;

Halaman 5 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau berdamai dengan Tergugat;

2. **Irwanto bin Taslim**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan mekanik, tempat tinggal di Dusun Suka Makmur, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- **Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah akan tetapi saksi mengetahui bahwa mereka suami isteri, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya namun sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan pernah juga melihatnya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan Tergugat sangat pemarah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2016 yang lalu, karena Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi komunikasi
- Bahwa saksi pernah 2 kali ikut dalam acara mendamaikan Penggugat bersama dengan pihak keluarga lainnya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan kesimpulannya tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P.1 yang diajukan Penggugat ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terikat dalam

Halaman 7 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perkawainan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 September 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 523/59/X/98 tanggal 24 September 1998;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan penglihatan dan pendengaran langsung oleh kedua orang saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah tetangga dekat Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :





- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Mei 2016 sampai sekarang ini dan tidak pernah bersama lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp 841.000.00 (*delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H., M.H.** dan **Drs. Ridwan Arifin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 10 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Helmiyah Hasibuan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Drs. Syahminan Lubis, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Emmahni, S.H., M.H.**

**Drs. Ridwan Arifin**

**Panitera Pengganti**

**Helmiyah Hasibuan, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 750.000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai _____	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 841.000.00

*(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Halaman 11 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

